



PUTUSAN

Nomor: 0032/IX/KIP-DKI-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0032/IX/KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **DR. BONATUA SILALAH**

Alamat : Apartemen Signature Park Grande, Jl. M.T. Haryono
Kav. 20, RT. 004/ RW. 001, Kel. Cawang, Kec.
Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini dihadiri oleh DR. Bonatua Silalahi selaku Principal dan kuasanya Sdr. Abd. Gafur Sangadji SH MH sebagaimana Surat Kuasa tanggal 4 November 2025, Sdr. N. Horas Marulitua Siagian SH, Ridwan Sitorus SH dan Dame Nilam Sariati SH sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2025 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota
Jakarta Pusat – Daerah Khusus Ibukota Provinsi
DKI Jakarta

Dalam hal ini dihadiri oleh Silvia Ulfa SH, Hana Farida SH dan Septian Bagja Wijaya SH Sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 481/HK.01.03 tertanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Marullah Matali selaku Sekertaris Daerah

Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sebagai pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah mendengar saksi Ahli Pemohon;
6. Telah mendengar keterangan Pihak Terkait;
7. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
8. Telah membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 September 2025 dan diregistrasi dengan Nomor 0032/IX/KIP-DKI-PS/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Permohonan Informasi Online PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan formulir permohonan online nomor : 202500144 pada tanggal 03 Agustus 2025. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

- a. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012;
- b. Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran;

[2.3] Bahwa melalui surat elektronik yang diterima tanggal 09 Agustus 2025 Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2];

[2.4] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 08 Agustus 2025 menyampaikan surat keberatan atas tidak sesuainya jawaban permohonan informasi publik melalui formulir keberatan online nomor register 202500010-KBI;

[2.5] Bahwa pada tanggal 22 September 2025, Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4] surat nomor 429/KI.00 yang dikirimkan secara elektronik berupa melalui *email*;

[2.6] Bahwa pada tanggal 26 September 2025, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0032/IX/KIP-DKI-PS/2025.

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu 05 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu 03 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu 10 Desember 2025 dengan Pembuktian dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon;
- d) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 dengan agenda pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dengan agenda pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi kedelapan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dengan Agenda Kesimpulan, dimana kesimpulan dikirimkan melalui kepaniteraan Komisi Informasi oleh Pemohon dan Termohon;

- g) Sidang Ajudikasi kesembilan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 dengan Agenda Pembacaan Putusan dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk:

- a. Mendukung penelitian akademisn tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait dokumen pencalonan pejabat publik;
- b. Memperkuat literasi hukum dan demokrasi dengan mempelajari praktik transparansi dokumen calon Kepala Daerah;
- c. Memastikan akuntabilitas dan validas arsip arsip negara sehingga tidak menimbulkan keraguan publik mengenai keaslian dokumen pencalonan pejabat Publik;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* sebagai berikut :

1. Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon informasi bertujuan untuk mencari data yang akan digunakan untuk penulisan jurnal ilmiah Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon memiliki kewajiban untuk menyimpan Salinan Ijazah Bapak Joko Widodo setelah 5 tahun berada yang mana informasi tersebut berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan diserahkan untuk disimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis untuk dapat memanggil pihak terkait yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengkonfirmasi apakah obyek sengketa memang belum diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah dalam hal ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
4. Bahwa Pemohon menyampaikan menginginkan Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 serta Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta karena merasa dokumen tersebut sah;

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Kartu Tanda Penduduk sebagai Identitas Pemohon atas nama Bonatua Silalahi NIK 3175082005770019;
Surat P-2	Tangkapan Layar Profil Scopus Bonatua Silalahi;
Surat P-3	Berkas Cetak Formulir Permohonan Informasi Online PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor Register Permohonan 202500144 tanggal 03 Agustus 2025;
Surat P-4	Berkas Cetak Jawaban Permohonan Informasi melalui email ppidjakarta@gmail.com tanggal 08 Agustus 2025;
Surat P-5	Berkas Cetak Formulir Keberatan Online PPID Pemerinta Provinsi DKI Jakarta Nomor 202500010-KBI tanggal 08 Agustus 2025;

Surat P-6	Salinan Tanggapan Terhadap Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik nomor 429/KI.00 tanggal 22 September 2025;
Surat P-7	Tangkapan Layar Artikel SSRN <i>Testing the Authenticity of Public Official Diplomas in Indonesia</i> ;
Surat P-8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
Surat P-9	Peraturan Daerah Komisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Arsip;
Surat P-10	Asli Surat Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 02/PSI/VIII/2025 Tanggal 26 September 2025;
Surat P-11	Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2025;
Surat P-12	Surat Kuasa Nomor 04 November 2025;
Surat P-13	Surat Kuasa Tambahan tanggal 03 Desember 2025;

Keterangan Ahli Pemohon

[2.13 Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan ahli atas nama **Yulianto Widi Raharjo SE.** Ahli dalam persidangan tanggal 03 Desember 2025 menyampaikan resume keterangan sebagai berikut:

SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

Pihak yg bersengketa : Dr. Bonatua Silalahi vs Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) DKI Jakarta.

Obyek Sengketa : salinan ijazah jokowi dan dokumen lain yang berkaitan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Penyebab sengketa : informasi berkaitan salinan ijazah jokowi dan dokumen lain tidak dikuasai oleh LKD.

Pihak pemohon meminta ahli untuk menjelaskan :

Standar layanan informasi.

Kewajiban badan publik.

Implikasi tidak tersedianya arsip.

Regulasi yang mengatur hal hal tersebut di atas :

UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Bab III pasal 7 yg mengamanatkan (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yg berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; (2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yg akurat, benar dan tidak menyesatkan; (3) untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; (4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setikmap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keperundang-undangan. Pasal 8 yg berbunyi : kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bab IV tentang : 1. Informasi yg wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (pasal 9). 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10). 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (pasal 11). Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yg meliputi jumlah permintaan informasi yg diterima, waktu yg diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau alasan penolakan permintaan informasi (pasal 12). Sedangkan pasal 13 ayat 1 berbunyi untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik: a) menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. b) membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku secara nasional. Dan ayat 2 berbunyi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibantu pejabat fungsional. Adapun standar layanan informasi publik tertera pada Bab VI Mekanisme memperoleh informasi, dimana pada pasal 21 tertera mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Dan juga pada pasal 22 yg

dari ayat 1 sampai ayat 9 lebih pada mekanisme dan jangka waktu 10 hari wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atau jawaban kepada pemohon informasi.

Berhubung Lembaga Kearsipan Daerah termasuk bagian dari pemerintah maka LKD juga terikat pada UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana pasal 51 ayat 1: Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi kecuali ditentukan lain oleh UU.

UU nomor 43 tahun tentang kearsipan, pasal 6: Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. Pasal 22 ayat 1: Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan daerah provinsi. Ayat 4: Arsip daerah provinsi sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib melaksanakan pengelolaan Arsip statis yg diterima dari : huruf b. Lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 53 ayat 2: Lembaga negara di daerah wajib menyerahkan Arsip statis kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. Sedangkan ayat 7: Arsip statis sebagaimana dimaksud ayat 1-6 adalah arsip yg : a) memiliki nilai guna kesejarahan; b) telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA (Jangka retensi arsip).

Bab V Pengelolaan Arsip Statis. Pasal 59 ayat 1: pengelolaan Arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan Arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 2: pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi : a) akuisisi arsip statis, b) pengolahan arsip statis, c) preservasi arsip statis, d) akses arsip statis.

Pasal 60 ayat 1: Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf A. Sedangkan ayat 3: Lembaga kearsipan wajib membuat Daftar Pencarian Arsip (DPA) yg meliputi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan mengumumkan kepada publik.

Implikasi tidak tersedianya Arsip statis adalah :

Arsip statis yg mempunyai nilai guna kesejarahan tidak tersedia akan berimplikasi pada tidak lengkapnya memori kolektif bangsa Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta

bahwa pada pemilu gubernur tahun 2012, yg memenangkan konstetasi adalah pasangan cagub/cawagub Joko widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Akan terjadi distrust pada Lembaga kearsipan daerah terkait tata kelola Arsip dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tertentu.

Tidak terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi publik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan lain sebagainya.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan tidak menguasai informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Bahwa saat PPID Utama Provinsi DKI Jakarta dan Termohon menjawab permohonan informasi dan keberatan Pemohon, telah disampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menguasai informasi yang dimohonkan;
3. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon masih dikuasai oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan belum diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Dokumen Permohonan Informasi a. Formulir Permohonan Informasi No. Register Permohonan 202500144 tanggal 3 Agustus 2025; b. Tangkapan Layar Jawaban PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; c. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi Nomor Registrasi Keberatan 202500010-KBI tanggal 8 Agustus 2025; dan d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Nomor 429/KI.00 tanggal 22 September 2025 Hal Tanggapan Terhadap Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik.
-----------	---

Surat T-2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Surat T-3	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Surat T-4	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Surat T-5	Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kepada Pemohon Nomor e-0833/KA.04.00 tanggal 13 Agustus 2025 Hal Jawaban Permohonan Salinan Dokumen
Surat T-6	Peraturan KPU RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Surat T-7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Surat T-8	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)) yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/PSI/VIII/2025 tanggal 26 September 2025
Surat T-9	Surat Atasan PPID KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 1482/HM.02-SD/31/2025 tanggal 24 November 2025 Hal Permohonan Dokumen Surat Pernyataan dan Tanda Terima
Surat T-10	Tanda Terima Dokumen dari PPID KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Dr. Bonatua Silalahi (Pemohon) tanggal 13 Oktober 2025

Surat T-11	Surat Pernyataan Dr. Bonatua Silalahi tanggal 13 Oktober 2025
Surat T-12	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan
Surat T-13	Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Surat T-14	Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
Surat T-15	Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
Surat T-16	Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 049/IX/KIP-PSI-A-M-A/2025 Tahun 2025 antara Dr. Bonatua Silalahi vs Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Surat T-17	Surat Kuasa Nomor 481/HK.01.03 tertanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Marullah Matali selaku Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

4. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2025 pada sidang Pembuktian kedua Majelis memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan yakni Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh Ari Imansyah dan Muhammad Imam Wibowo sebagaimana Surat Tugas Nomor e-0186/KA.01.06 tanggal 09 Desember 2025 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Saksi Sidang Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditandatangani oleh Nasruddin Djoko Surjono selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dalam persidangan keduanya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta selaku Lembaga

- Kearsipan Daerah belum menerima penyerahan arsip statis terkait dokumen pencalonan Gubernur DKI Jakarta maupun arsip milik KPU Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Kearsipan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
 3. Bahwa Pencipta Arsip di lingkungan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, organisasi politik skala provinsi, organisasi masyarakat skala provinsi, perusahaan swasta berskala provinsi dan Perseorangan;
 4. Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta aktif terhadap pengarsipan arsip yang berada di bawah lembaga yang didanai oleh APBD Provinsi DKI Jakarta;
 5. Bahwa terhadap arsip yang tidak berada di bawah Provinsi DKI Jakarta pengelolaan arsipnya ditentukan oleh kebijakan internal lembaga tersebut;
 6. Bahwa terhadap lembaga yang tidak berada di bawah wilayah provinsi DKI Jakarta maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta bersifat persuasif dalam mengarsipkan arsip dibawah lembaga tersebut;
 7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum belum menyerahkan arsip dalam hal ini dokumen Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 dan Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran, kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk disimpan arsipnya;
 8. Bahwa terhadap arsip statis yang memiliki nilai historis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dapat bersikap proaktif untuk meminta dan mengarsipkan arsip tersebut;

5. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan kesimpulan;

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan Tertulis pada tanggal 21 Januari 2026, sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mindo Simamora, S.H., M.H., Hana Farida, S.H., Albi Rizky Fadhlika, S.H., dan Septian Bagja Wijaya, S.H., bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 481/HK.01.03 tanggal 31 Oktober 2025, dengan ini mengajukan Kesimpulan, sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS

9. Bahwa pokok sengketa informasi bermula dari permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada PPID Utama Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2025 dengan kode permohonan 202500144 dengan Objek Informasi yang dimohonkan adalah:
 - 1) Ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012;
 - 2) Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran. (*vide* **Bukti T – 1a**)
10. Bahwa menanggapi permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang dikirimkan melalui *E-mail* dari ppidjakarta@gmail.com kepada bonatua.766hi@gmail.com, yang pada intinya:

“ ...

Tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk memperoleh informasi

*tersebut agar dapat mengajukan permohonan informasi kembali kepada PPID KPU Provinsi DKI Jakarta melalui url/link: <https://dkijakartappid.kpu.go.id...>” (vide **Bukti T – 1b**)*

11. Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan keberatan tanggal 8 Agustus 2025 dengan Nomor Register Keberatan 202500010-KBI (vide **Bukti T – 1c**), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat Nomor 429/KI.00 Hal Tanggapan Terhadap Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik tanggal 22 September 2025 (vide **Bukti T – 1d**), dalam jawabannya Termohon memberikan tanggapan yang menguatkan posisi awal bahwa informasi yang dimohonkan tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
12. Bahwa oleh karena Pemohon merasa jawaban Termohon atas keberatan tersebut tidak memuaskan, maka sengketa ini berlanjut ke tahap adjudikasi non litigasi di hadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Register 0032/IX/KIP-DKI-PS/2025.

II. POKOK PERMASALAHAN

A. Termohon Secara Faktual dan Yuridis Tidak Menguasai Ataupun Menyimpan Informasi Publik Yang Dimohonkan

13. Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) mengatur informasi yang tidak dapat diberikan dengan alasan belum dikuasai (vide **Bukti T – 2**), sebagai berikut:

“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.”

14. Bahwa ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki 1/2021) mengatur salah satu kategori informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi yang diminta belum dikuasai (*vide* **Bukti T – 3**), sebagai berikut:

“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:

e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

15. Bahwa PPID Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Termohon saat memberikan tanggapan kepada Pemohon telah menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada di bawah penguasaan Termohon.

16. Bahwa Pemohon juga pernah bersurat kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta terkait informasi yang disengketakan *a quo* dan sudah ditanggapi melalui Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0833/KA.04.00 tanggal 13 Agustus 2025 Hal Jawaban Permohonan Salinan Dokumen.

17. Bahwa surat sebagaimana tersebut di atas menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak menyimpan arsip yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gubernur DKI Jakarta karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi hanya menyimpan dan mengelola arsip yang tercipta di lingkungan Provinsi DKI Jakarta (*vide* **Bukti T – 5**).

18. Bahwa isi surat tersebut juga dipertegas dengan keterangan Saksi **Sdr. Imam** yang menyatakan informasi yang dimohonkan tidak dikuasai dan tidak tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

19. Bahwa pada Komisi Informasi Pusat, Pemohon juga mengajukan ajudikasi non litigasi dengan termohon Arsip Nasional RI (ANRI) dengan Nomor Register 049/IX/KIP-PSI-A-M-A/2025 dengan informasi yang dimohonkan berupa (1) Salinan dokumen Ijazah atas nama Joko Widodo untuk Pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI, (2) Salinan dokumen Ijazah atas Nama Joko Widodo untuk Pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI, (3) Berkas-berkas Verifikasi yang dilakukan oleh KPU, dan (4) Serah terima dokumen dari Partai Pengusung kepada KPU.
20. Putusan 049/IX/KIP-PSI-A-M-A/2025 telah diputus pada tanggal 3 Desember 2025 dengan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan pada poin nomor [4.43] halaman 53 sebagai berikut (*vide* **Bukti T-17**):

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.38] sampai dengan paragraf [4.42], Majelis Komisioner berpendapat bahwa dengan tidak dikuasainya dokumen yang menjadi pokok sengketa a quo tidak dapat diberikan oleh Termohona karena tidak berada dalam penguasaan Termohon mengingat pencipta arsip dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum tidak menyerahkan informasi a quo kepada Termohon, dan masih dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum.”

21. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan mengaitkannya kepada bukti-bukti surat serta keterangan saksi, dan berkaca pada Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 049/IX/KIP-PSI-A-M-A/2025, sudah sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa ini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Termohon.

B. Pemohon Telah Memperoleh Informasi Yang Dimohonkan

22. Bahwa saat PPID Utama Provinsi DKI Jakarta dan Termohon menjawab

permohonan informasi dan keberatan Pemohon, telah disampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menguasai informasi yang dimohonkan dan diberitahukan informasi yang dimohonkan dikuasai oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

23. Bahwa tanggapan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta dan tanggapan Termohon yang menginformasikan lembaga/badan publik yang menguasai informasi yang dimohonkan, membuktikan Termohon telah memenuhi kewajiban prosedural dan beritikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (4) huruf b Perki 1/2021.
24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sdr. Imam**, ditegaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta selaku Lembaga Kearsipan Daerah belum menerima penyerahan arsip statis terkait dokumen pencalonan Gubernur DKI Jakarta maupun arsip milik KPU Provinsi DKI Jakarta.
25. Bahwa dalam Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/PSI/VIII/2025 tanggal 26 September 2025 (*vide* Bukti T – 8), pada poin nomor 5 dijelaskan tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi yang sama kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena awalnya PPID KPU Provinsi DKI Jakarta mengkategorikan informasi tersebut sebagai informasi publik yang dikecualikan.
26. Bahwa berdasarkan surat Penggugat (*vide* **Bukti T – 8**) tersebut, Pemohon juga mengakui informasi yang dimohonkan dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
27. Bahwa Termohon melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor e-0680/HK.02.00 tanggal 20 November 2025 Hal Permohonan Dokumen, yang telah ditanggapi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 1482/HM.02-SD/31/2025 tanggal 24 November 2025 Hal Permohonan Dokumen Surat Pernyataan dan Tanda Terima (*vide* **Bukti T – 9**).
28. Bahwa dalam surat jawaban KPU Provinsi DKI Jakarta (*vide* **Bukti T – 9**) dilampirkan

Tanda Terima Dokumen dari PPID KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Dr. Bonatua Silalahi (Pemohon) tanggal 13 Oktober 2025 (*vide* **Bukti T – 10**) dan Surat Pernyataan Dr. Bonatua Silalahi tanggal 13 Oktober 2025 (*vide* **Bukti T – 11**), yang membuktikan Pemohon telah menerima informasi yang dimohonkan dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

29. Bahwa dengan telah diperolehnya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dari KPU Provinsi DKI Jakarta, maka tujuan dari permohonan informasi publik itu sendiri telah tercapai, sehingga sengketa informasi publik 0032/IX/KIP-DKI-PS/2025 seharusnya ditolak.

C. Bukti P-9 Yang Diajukan Oleh Pemohon Sudah Tidak Berlaku

30. Bahwa pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Januari 2025, Pemohon mengajukan Bukti P-9 berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan.

31. Bahwa Perda (*vide* **P – 9**) yang dijadikan bukti oleh Pemohon tersebut sudah tidak berlaku karena sudah dicabut dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah (selanjutnya disebut “Perda Nomor 4 Tahun 2017”).

32. Bahwa Pasal 123 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2017 mengatur:

“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kearsipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

33. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa *a quo* tidak perlu mempertimbangkan bukti P-9 yang dibuktikan oleh karena sudah tidak berlaku dan telah dicabut.

Demikian Tanggapan Tertulis ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Untuk

itu kami memohon agar Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan memutus seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa Nomor 0032/IX/KIP-DKI-PS/2025 untuk seluruhnya.
- Menyatakan informasi berupa:
 - 1) Ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012;
 - 2) Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran.merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Pemohon.

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki Nomor 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan badan hukum, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon wajib menyertakan Salinan dokumen kelengkapan permohonan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia (*Vide* P-1) dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.10] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.

E. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP);
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasannya permohonannya, yaitu untuk:
 - a. Mendukung penelitian akademis tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait dokumen pencalonan pejabat publik;
 - b. Menguatkan literasi hukum dan demokrasi dengan mempelajari praktik transparansi dokumen calon Kepala Daerah;
 - c. Memastikan akuntabilitas dan validas arsip arsip negara sehingga tidak menimbulkan keraguan publik mengenai keaslian dokumen pencalonan pejabat Publik;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan :

1. Bahwa Pemohon mengatakan alasan dari permohonan informasi publik yang dimohonkan adalah bilamana sudah mendapatkan informasi publik yang dimohonkan, akan digunakan sebagai bahan penelitian akademis Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon bertujuan untuk:
 - a. Mendukung penelitian akademis tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait dokumen pencalonan pejabat publik;
 - b. Memperkuat literasi hukum dan demokrasi dengan mempelajari praktik transparansi dokumen calon Kepala Daerah;
 - c. Memastikan akuntabilitas dan validitas arsip arsip negara sehingga tidak menimbulkan keraguan publik mengenai keaslian dokumen pencalonan pejabat Publik;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan fakta persidangan, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.24], [4.25] [4.26] dan [4.27], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan;

F. Pokok Permohonan

[4.29] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan yaitu:

- a. **Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012;**

- b. **Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran;**

G. Pendapat Majelis

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah:

- a. **Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012;**
- b. **Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran;**

dimana dalam persidangan Pemohon menyatakan tujuannya memohon informasi adalah untuk dijadikan bahan materi penulisan jurnal ilmiah Pemohon. Terhadap obyek tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Obyek Sengketa a quo yang tidak dikuasai Termohon

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik **Pasal 6 ayat (3) huruf e menyebutkan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan salah satunya adalah: (e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai.**

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik **Pasal 13 ayat (2) huruf e menyebutkan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas: e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;**

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik **Pasal 31 ayat (4) huruf b dan huruf i menyebutkan Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi: b.**

keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya; dan i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap informasi yang menjadi pokok permohonan sebagaimana diuraikan paragraf [4.30], Termohon menyatakan telah memberikan tanggapan keberatan dari Atasan PPID kepada Pemohon melalui surat tanggapan terhadap Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang pada intinya menyatakan: tetap sesuai dengan yang telah disampaikan oleh PPID Utama Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2025 melalui email ppidjakarta@gmail.com perihal Jawaban Informasi Publik- Kode Permohonan 202500144;

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Jawaban Informasi Publik terhadap Kode Permohonan 202500144 yang diterima Pemohon tanggal 09 Agustus 2025 yang pada intinya menyatakan: **terhadap Permohonan Pemohon tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan (*Vide T-13*) Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 diatur Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Kearsipan adalah lembaga kearsipan pada tingkat Provinsi yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan di Provinsi DKI Jakarta. Arsip statis sebagaimana Pasal 1 angka 16 adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan. Pencipta Arsip berdasarkan ketentuan Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b. BUMD
- c. Organisasi politik skala provinsi
- d. Organisasi masyarakat skala provinsi
- e. Perusahaan swasta skala provinsi
- f. Perseorangan.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dikaitkan dengan Peraturan KPU RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*Vide T-6*) menyebutkan bahwa Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta merupakan badan publik yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KPU RI. Sehingga dalam hal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi DKI Jakarta menyimpan arsip sebagaimana obyek Perkara a quo karena lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tidak berada dalam kategori pencipta arsip daerah;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyampaikan menginginkan Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 serta Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta karena merasa dokumen tersebut sah;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kepada Pemohon Nomor e-0833/KA.04.00 tanggal 13 Agustus 2025 Hal Jawaban Permohonan Salinan Dokumen (*Vide T-5*) yang intinya menyatakan Bukti T-5 menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak menyimpan arsip yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gubernur DKI Jakarta karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi hanya menyimpan dan mengelola arsip yang tercipta di lingkungan Provinsi DKI Jakarta;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait sebagaimana *paragraph* [3] Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta selaku Lembaga Kearsipan Daerah belum menerima penyerahan arsip statis terkait dokumen pencalonan Gubernur DKI Jakarta maupun arsip milik KPU Provinsi DKI Jakarta;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.31] sampai paragraph [4.40] Majelis berpendapat informasi yang menjadi obyek sengketa a quo tidak dikuasai oleh Termohon;

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan Obyek Perkara A quo kepada Lembaga Kerasipan Daerah Tidak dijalankan;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (*Vide P-8*) menyebutkan pada lampiran angka III (Pemilu Kepala Daerah) huruf b (jenis arsip pencalonan) yang menerangkan jangka waktu simpan aktif 3 tahun inaktif 2 tahun dan status permanen di Lembaga Kerasipan Daerah semua jenjang;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (23) menyebutkan *“Permanen” pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada ANRI/Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;*

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait sebagaimana paragraph [3] Komisi Pemilihan Umum belum menyerahkan arsip dalam hal ini *obyek sengketa a quo* kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk disimpan arsipnya;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.41] sampai paragraph [4.44] Majelis berpendapat informasi yang menjadi obyek sengketa a quo merupakan dokumen yang seharusnya diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk diarsipkan;

Kedudukan obyek perkara a quo sebagai Dokumen Arsip Statis yang seharusnya didokumentasikan oleh Termohon;

[4.46] Menimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, **Pasal 6 menyebutkan** *Penyelenggaraan kearsipan Provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan Provinsi.*

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan **Pasal 1 ayat 7 menyebutkan** *Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan;*

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan **Pasal 53 ayat 7 menyebutkan** *Arsip statis sebagaimana dimaksud ayat 1-6 adalah arsip yg : a) memiliki nilai guna kesejarahan; b) telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA (Jangka retensi arsip);*

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. **Pasal 59 ayat 1 menyebutkan** *pengelolaan Arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan Arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 2: pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi : a) akuisisi arsip statis, b) pengolahan arsip statis, c) preservasi arsip statis, d) akses arsip statis;*

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2025 **Pasal 1 ayat 16 menyebutkan** *Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung, atau tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan;*

[4.51] Menimbang bahwa menurut pendapat ahli **Yulianto Widi Raharjo SE.** dalam persidangan tanggal 03 Desember 2025, Arsip statis yang mempunyai nilai guna kesejarahan tidak tersedia akan berimplikasi pada tidak lengkapnya memori kolektif bangsa Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta bahwa pada pemilu gubernur tahun 2012, yg memenangkan konstetasi adalah pasangan Cagub/Cawagub Joko widodo dan

Basuki Tjahaja Purnama. Akan terjadi distrust pada Lembaga kearsipan daerah terkait tata kelola Arsip dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tertentu, serta tidak terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi publik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan lain sebagainya;

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.40] sampai paragraph [4.51] Majelis berpendapat informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan dokumen yang seharusnya **diarsipkan oleh Termohon atau Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi DKI Jakarta secara proaktif karena merupakan informasi yang memiliki nilai historis dan dapat dinyatakan sebagai arsip statis;**

Proaktif Lembaga Kearsipan Daerah dalam menyimpan Obyek perkara *a quo*

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Komisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Arsip **Pasal 32 ayat (1) menyebutkan** *Gubernur memanfaatkan penggunaan arsip statis untuk bahan pertanggung jawaban bagi kegiatan pemerintahan daerah termasuk didalamnya sebagai salah satu obyek wisata, sejarah, dan budaya;*

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait sebagaimana *paragraph angka [3]* diatas, terhadap arsip statis yang memiliki nilai historis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dapat bersikap proaktif untuk meminta dan mengarsipkan arsip tersebut;

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.53] sampai paragraph [4.54] Majelis berpendapat informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* seharusnya diarsipkan oleh lembaga kearsipan daerah dalam hal ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta;

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam Paragraf [4.30] sampai dengan Paragraf [4.55] Majelis Komisioner memandang perlu untuk menjatuhkan putusan bahwa karena Termohon terbukti belum menguasai informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga terhadap permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menolak Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan informasi berupa:

- a. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012;
- b. Dokumen pendukung persyaratan pencalonan (termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah) yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran;

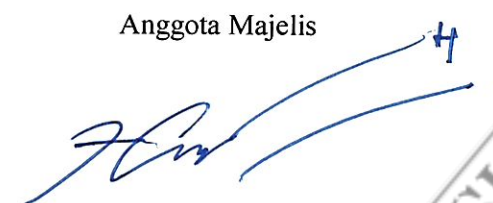
merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis


(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis


(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis


(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti


(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 10 Februari 2026

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA